

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DAERAH KALIWUNGU**

(Studi Kasus di Sektor Kaliwungu)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun oleh:

Sabhitha Iffat Mujiavadi
30302000352

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DAERAH KALIWUNGU
(Studi Kasus di Sektor Kaliwungu)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Pada Tanggal 2 November 2023 Telah Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Widayati, SH., MH.
NIDN. 06-2006-6801

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DAERAH KALIWUNGU
(Studi Kasus di Sektor Kaliwungu)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Sabhitha Iffat Mujayadi

NIM : 30302000352

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal, 27 November 2023

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji

Ketua



Dr. Ratih Mega Puspa Sari, S.H, M.Kn

NIDN: 06-2410-8504


Anggota



Dr. Ira Alia Maerani, S.H, M.H

NIDN: 06-0205-7803

Anggota



Dr. Hj. Widavati, S.H, M.H

NIDN: 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H,

NIDN:06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sabhitha Iffat Mujayadi

NIM : 30302000352

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DAERAH KALIWUNGU
(Studi Kasus di Sektor Kaliwungu)”**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2 November 2023



Sabhitha Iffat Mujayadi

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sabhitha Iffat Mujayadi

NIM : 30302000352

Fakultas : Hukum

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, di alih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2 November 2023



Sabhitha Iffat Mujayadi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Man Jadda Wajada
“barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti akan berhasil”

“ Hidup ini tidak ada yang tidak mungkin, selagi kita berusaha dan berdo’a dengan semaksimal mungkin insaAllah segala sesuatu yang kita inginkan pasti dapat terwujud”

PERSEMBAHAN

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan tepat waktu.
2. Kepada diri saya sendiri karena mampu berjuang sampai titik ini.
3. Kedua orangtua dan adik saya yang telah memberikan kasih sayang, dukungan dan semangat baik secara moril maupun materiil dalam penyusunan penulisan hukum ini.



KATA PENGANTAR

حَمْدٌ لِلَّهِ
الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahilalamin, Puji Syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Daerah Kaliwungu (Studi Kasus di Sektor Kaliwungu)**” yang merupakan karya ilmiah persembahkan penulis untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai derajat S-1 dalam Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang merupakan nabi akhir zaman yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Semoga kita memperoleh syafaatnya di dunia dan di akhirat.

Apa yang tertuang dalam penulisan hukum ini berasal dari ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hasil penelitian di Polsek Kaliwungu, dan tentu saja tidak lepas dari arahan dan petunjuk yang selalu diberikan oleh dosen pembimbing.

Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang dengan senang hati telah membantu, membimbing, memberi masukan dan dukungan bagi penulis selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr, H. Gunarto, SH., M.Hum, Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang

2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian penulisan skripsi.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H, Selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Ibu Ida Musofiana S.H., M.H, Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
7. Bapak Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H, Selaku Dosen Wali penulis selama melakukan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Seluruh Bapak Ibu Dosen dan segenap Staff Program Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu, bantuan dan masukan penulis selama menjalani studi dan menyusun penulisan hukum ini
9. Bapak IPTU Apriyanto selaku Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu yang telah memberikan ijin untuk penelitian dan wawancara sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini
10. Keluarga Besar yang penulis hormati dan sayangi, Bapak Mahmud Mujayadi, Ibu Suharti, adik kandung penulis Nasywa Yumna Mujayadi, yang senantiasa memberikan dukungan baik secara moril dan materiil, motivasi serta doa yang sangat luar biasa dalam perjalanan hidup penulis
11. Sahabat terbaikku Kurniawan Pujo Kusriyanto, yang telah memberikan

semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini

12. Kawan-kawan penulis (Berlian, Shelly, Novi, iis, yayak) yang telah memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini
13. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, khususnya angkatan 2020
14. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas bantuan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.

Penulis memahami bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan sebagai masukan dan kesempurnaan bagi penulisan hukum ini. Penulis berharap semoga apa yang penulis tuangkan dalam penulisan hukum ini dapat menjadi amal ibadah di hadapan Allah SWT dan semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam perkembangan Ilmu Hukum.

Wassalamu'alakum Wr. Wb.

Semarang, Oktober 2023

Penyusun


Sabhitha Iffat Mujayadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Terminologi	8
1. Pengertian Peran	8
2. Pengertian Kepolisian	8
3. Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor	9
F. Metode Penelitian	9
1. Metode pendekatan	9
2. Spesifikasi Penelitian	10

3.	Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	10
4.	Metode Pengumpulan Data	11
5.	Lokasi Penelitian.....	12
6.	Metode Analisis Data.....	12
G.	Sistematika Penulisan	12
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A.	Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	14
1.	Pengertian Kepolisian	14
2.	Fungsi Kepolisian	15
3.	Tugas Kepolisian	19
4.	Wewenang Kepolisian	20
B.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	21
1.	Pengertian dan Unsur Tindak Pidana.....	21
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	23
3.	Pelaku Tindak Pidana.....	26
C.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor	28
1.	Pengertian Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor	28
2.	Unsur- unsur Pidana Pencurian.....	29
3.	Faktor -faktor Tindak Pidana Pencurian	33
4.	Jenis- jenis Tindak Pidana Pencurian.....	36
D.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Islam.....	40
1.	Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Islam.....	40
2.	Pencurian Menurut Para Ulama	43

BAB	III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
	A. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor.....	46
	B. Kendala yang dihadapi Oleh Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor dan Solusinya.....	57
BAB	IV PENUTUP.....	62
	A. Kesimpulan.....	62
	B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
Lampiran	69



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Kecamatan Kaliwungu .. 47



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Daerah Kaliwungu (Studi Kasus Di Sektor Kaliwungu)”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan kendala apa yang dihadapi oleh aparat Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor serta bagaimana solusinya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian analisis deskriptif. Sumber data adalah data primer yang diperoleh dengan cara wawancara dengan pihak Kepolisian Sektor Kaliwungu dan data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka. Analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam hal penanggulangan tindak pidana pencurian bermotor, Polsek Kaliwung melakukan pengamanan terpadu bersama masyarakat, peningkatan kinerja kepolisian, pemasangan spanduk himbuan, penyuluhan kepada masyarakat, penyuluhan kepada para juru parkir, peningkatan kinerja Reskrim dalam penyelidikan dan penyidikan serta pengawasan terhadap residivis, dan kerja sama dengan pemerintah. Kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor diantaranya faktor masyarakat, faktor barang bukti, faktor pelaku terorganisir, dan faktor modus operandi. Adapun solusi yang dilakukan oleh Polsek Kaliwungu dalam mengatasi hambatan tersebut diantaranya menentukan titik-titik rawan, mempelajari modus operandi, melakukan razia secara rutin, dan mengajak masyarakat untuk turut aktif berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor, dan melakukan penyidikan serta penahanan di Polsek bagi pelaku pencurian kendaraan bermotor.

Kata Kunci: hambatan, pencurian kendaraan bermotor, peran.

ABSTRACT

This research is entitled "The Role of the Police in Combating Motor Vehicle Theft in the Kaliwungu Area (Case Study at Kaliwungu Police Station)". The purpose of this study is to determine the role of the police in overcoming the crime of motor vehicle theft, what obstacles are faced by police officers in tackling motor vehicle theft crimes, and how to solve them.

The approach method used in this study is sociological juridical with descriptive analysis research specifications. The source of the data is primary data obtained by means of interviews with the Kaliwungu Sector Police and secondary data obtained by means of literature studies. The data analysis for this study was carried out qualitatively.

The results of this study stated that in terms of tackling motor theft crimes, Kaliwungu Police carried out integrated security with the community, improved police performance, installation of appeal banners, counseling to the community, counseling to parking attendants, improved Criminal Investigation Department's performance in preliminary investigations and full investigations as well as supervision of recidivists, and cooperation with the government. Obstacles faced by police officers in tackling motor vehicle theft crimes include community factors, evidence factors, organized perpetrator factors, and modus operandi factors. The solutions carried out by the Kaliwungu Police in overcoming these obstacles include determining vulnerable points, studying the modus operandi, conducting regular raids, and inviting the public to actively participate in tackling motor vehicle theft crimes, and conducting investigations and detentions at the Sector Police for perpetrators of motor vehicle theft.

Keywords: *Obstacles, motor vehicle theft, role*

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan menggaris bawahi prinsip Indonesia adalah negara hukum, konstitusi Indonesia telah menempatkan hukum dalam posisi yang supreme dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹

Ciri-ciri negara hukum Menurut Oemar Seno Adji: Salah satu ciri pokok dalam negara hukum pancasila adanya jaminan terhadap kebebasan beragama. Tetapi kebebasan yang positif, artinya tidak ada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di bumi Indonesia. Ciri-Ciri negara Hukum Pancasila:²

- a. Hubungan yang erat antara agama dan negara
- b. Bertumpu pada Ketuhanan yang Maha Esa.
- c. Kebebasan beragama dalam arti positif
- d. Ateisme tidak dibenarkan.
- e. Komunisme dilarang.
- f. Asas Kekeluargaan dan Kerukunan

¹ H.Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm ix

² Arizona, Yance, 2010, *Negara Hukum Bernurani*, Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia, Paper dipresentasikan dalam 1st International Indonesian Law Society (IILS) Conference, Senggigi, Lombok.

Setiap negara hukum memiliki. Aparat penegak hukum termasuk Kepolisian yang secara umum mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, fungsi, dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Salah satu penegak hukum adalah polisi. Polisi dapat diartikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 adalah “segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi dengan peraturan perundang-undangan”.

Tugas Kepolisian tertuang di dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 menentukan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia :⁴

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menegakkan hukum polisi merupakan badan yang menentukan proses penyelesaian suatu perkara pidana. Menurut pendapat Moeljatno unsur perbuatan pidana adalah: Unsur melawan hukum yang subjektif, keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan tindak pidana,dan

³ H.Warsito Hadi Utomo, *Loc.Cit*, hlm ix.

⁴ I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti,2013, Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal362 KUHP Tentang Tindak Pidana Pencurian. Jurnal Kertha Semaya,Vol. 01,No.03,Mei 2013 ojs.unud.ac.id, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5353> hlm 4

juga ada unsur melawan hukum objektif. Salah satu tindak pidana pencurian merupakan sebuah kejahatan yang sangat umum terjadi diantara sekian banyak tindak pidana yang sering ditemukan di masyarakat.

Pencurian adalah suatu perbuatan mengambil suatu benda baik itu berwujud maupun tidak berwujud kepunyaan orang lain secara tidak sah dan melawan hukum. Hukuman yang mengatur mengenai pencurian terdapat dalam Pasal 362 KUHP :⁵

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Di pasal itu tertulis “barang siapa” sehingga bisa diartikan siapapun atau semua orang yang melakukan perbuatan pidana, dan melanggar perbuatan yang mana sudah ditentukan perundang-undangan. Kata mengambil ini dapat diartikan mengambil benda secara seluruhnya atau sebagian yang dimiliki oleh orang lain, dimana ada maksud menguasai dibaliknya secara melawan hukum.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut:⁶

⁵ Prof.Moeljatno,S.H.”Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, hlm 128

⁶ <http://pakarhukum.site90.net/pencurian.php> -Unsur Objektif dan Subjektif Pencurian, pada tanggal 28 Agustus 2023, pukul 19:45 WIB.

- a. Unsur subjektif: *met het oogmerk om het zich wederrechelijk toe te eigenen*. “Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”.
- b. Unsur objektif :
 - 1) *Hij* atau barang siapa
 - 2) *Wegnemen* atau mengambil
 - 3) *Eenig goed* atau sesuatu benda
 - 4) *Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Dalam pelaksanaannya penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-undangan. Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat membuat banyak pergeseran dalam sistem sosial dalam masyarakat. Salah satunya perubahan ekonomi yang semakin memburuk akibat dampak dari krisis global yang melanda hampir di seluruh bagian dunia, tidak terkecuali di Negara Indonesia. Dengan tingginya tekanan ekonomi yang menuntut setiap orang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Individu dalam melaksanakan usaha guna memenuhi kebutuhannya, individu harus melakukan interaksi diantara anggota masyarakat lainnya.

Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pencurian yang sering terjadi pada saat ini adalah pencurian kendaraan bermotor. Karena zaman semakin modern maka kebutuhan akan suatu kendaraan juga semakin banyak. Pertumbuhan zaman yang cepat tidak

diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang lambat membuat tingkat kemiskinan tinggi, yang akhirnya mendorong angka kriminal juga ikut naik. Mendorong angka pencurian akan kendaraan bermotor juga ikut naik.

Salah satu daerah yang mengalami kenaikan dalam kasus pencurian yaitu Kecamatan Kaliwungu. Di daerah Kecamatan kaliwungu tercatat dalam tiga tahun belakang mengalami kenaikan dengan tahun 2021 tercatat 9 kasus, 2022 tercatat 11 kasus dan 2023 tercatat 12 kasus. Dalam kasus pencurian tersebut paling banyak mengenai pencurian kendaraan bermotor roda dua. Tindakan tersebut sangat meresahkan masyarakat sekitar. Biasanya kasus pencurian terjadi di tempat-tempat ramai seperti tempat parkir pinggir jalan, pemukiman warga dan pertokoan. Ada juga masyarakat yang lalai meninggalkan kunci sepeda motor, sehingga memberikan kesempatan terhadap orang yang mau melakukan tindak pidana pencurian. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai : **Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Daerah Kaliwungu (Studi Kasus di Sektor Kaliwungu).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?

2. Kendala apa yang dihadapi oleh aparat Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui kendala apakah yang dihadapi oleh aparat Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan bagaimana solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat atas penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
 - b. Untuk menambah wawasan keilmuan khususnya untuk menambah ilmu hukum yang terkait dengan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) yang sedang terjadi sehingga dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dalam menangani tindak pidana tersebut. Serta untuk menambah

wawasan tentang bagaimana Polsek Kaliwungu dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor khususnya roda dua.

c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1).

2. Manfaat praktis

a. Bagi kepentingan mahasiswa

Menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Bagi Aparat Kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berupa pemikiran bagi aparat penegak hukum yakni Kepolisian Resor Kota Kendal Sektor Kaliwungu dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua (Curanmor)

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wacana baru bagi masyarakat dan para pemilik kendaraan bermotor khususnya roda dua sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kewaspadaannya terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi serta diharapkan mampu memberikan sebuah wawasan untuk masyarakat dan para pemilik kendaraan bermotor dalam mencegah dan menanggulangi adanya pencurian kendaraan bermotor.

E. Terminologi

Terminologi adalah suatu peran untuk menjelaskan pengertian dari suatu istilah, kemudian memperjelaskan hingga tidak melenceng dari pengertian yang sebenarnya.

Judul penulisan ini adalah “Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Kaliwungu (Studi Kasus Polsek di Kaliwungu)”:

1. Pengertian Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan keinginan, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Gibson In vancevich dan Donelly peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi.⁷

2. Pengertian Kepolisian

Menurut Sadjijono istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas

⁷ Syahron Brigitte Lantaeda, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”, Vol. 40, Jurnal Administrasi Publik, 2017, hlm 2.

kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum, pengayom, pelayanan masyarakat.⁸

3. Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Obyek kejahatan curanmor adalah kendaraan bermotor itu sendiri.

“Kendaraan bermotor adalah sesuatu yang merupakan kendaraan yang menggunakan mesin atau motor untuk menjalankannya”. Kendaraan bermotor yang paling sering menjadi sasaran kejahatan curanmor roda dua yaitu sepeda motor, karena selain prosesnya yang mudah dan juga penjualannya sangat cepat.

Apabila dikaitkan dengan unsur dalam Pasal 362 KUHP maka kejahatan curanmor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang berupa kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum.⁹

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Penelitian ini difokuskan pada masalah yaitu penerapan bagi sanksi pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polsek Kaliwungu, pendekatan yang di gunakan penelitian ini adalah yuridis sosiologis.¹⁰ Yakni penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan implementasi

⁸ Sadjijono, 2010, *Memahami hukum Kepolisian*, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, hlm 56

⁹ Romli Atmasasmita, 2013, “Teori dan Kapita Selekta Kriminologi”, Refika Aditama, Bandung, hlm 74

¹⁰ Bambang Sangono.2003.*metode penelitian hukum*. Raja Grafindo.Jakarta, hlm 14

penegakan hukum di masyarakat. Jadi, di dalam metode ini tidak hanya diambil dari sudut pandang peraturan-peraturan atau hukum positif saja, melainkan juga keadaan sosiologis di masyarakat terhadap masalah yang diteliti.

2. Spesifikasi Penelitian

Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu analisis dilakukan dengan cara memilih data yang penting, baru, unik dan terkait dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, analisis didasarkan pada seluruh data terkumpul, melalui berbagai teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara mendalam, dokumentasi dan triangulasi.¹¹

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara dengan IPDA Apriyanto Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum.¹² Dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder di klasifikasi sebagai berikut:

¹¹ Sugiyono, 2018, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Alfabeta, Bandung, hlm 175-176.

¹² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, UPT. Mataram University Press, Mataram, hlm 87.

1) Bahan hukum primer

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang dirumuskan, antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

2) Bahan hukum sekunder

Diperoleh dari bahan-bahan penunjang yang dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer diantaranya yakni dari literatur, buku-buku, artikel, dan jurnal.

3) Bahan hukum tersier

Diperoleh dari bahan-bahan yang dapat memberikan informasi, petunjuk, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini penulis mendapatkan data dengan mengumpulkan sumber data primer dan data sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian.

a. Pengumpulan Data Primer

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian dengan wawancara terhadap responden di

lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini dengan IPDA Apriyanto Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literature yang relevan dengan judul yang diajukan.

5. Lokasi Penelitian

Polsek Kaliwungu , JL. Pandean, Krajan Kulon, Kec. Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51372.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data diperoleh akan digambarkan sesuai keadaan yang sebenarnya, apa yang dikatakan narasumber baik secara lisan maupun tulisan yang mencakup permasalahan mengenai Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Daerah Kaliwungu (Studi Kasus di Sektor Kaliwungu).

G. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi penulis memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Terminologi, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum tentang Kepolisian, Tindak Pidana, Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor, dan Tindak Pidana Dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang peran yang dilakukan aparat Kepolisian dalam penanggulangan pencurian kendaraan bermotor, kendala yang dihadapi aparat Kepolisian dalam penanggulangan pencurian kendaraan bermotor dan bagaimana solusinya.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 (enam) sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiraniamisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*Politeia*”.¹³ Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenagamanusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.¹⁴

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan

¹³ P. A., Siregar, G. T. Harahap, 2021, Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum. *Jurnal Retentum*, 2(1), hlm 91.

¹⁴ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 5.

peraturan perundang-undangan.¹⁵ Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.¹⁶

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam melaksanakan fungsinya dan perannya diseluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut ketentuan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.¹⁷

2. Fungsi Kepolisian

¹⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁶ Budi Rizki Husin, 2010, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 15

¹⁷ *Ibid.*

Fungsi kepolisian dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁸ Polisi lahir karena ada masyarakat, sebaliknya masyarakat membutuhkan kehadiran polisi guna menjaga ketertiban, keamanan, dan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri. Demikianlah teori lahirnya polisi. Boleh saja suatu negara tidak memiliki angkatan perangnya, akan tetapi tidak ada satu negara pun yang tidak memiliki angkatan Kepolisian sebagai penertib, pengayom, dan penegak hukum dalam suatu negara.¹⁹

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.²⁰

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di

¹⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁹ Muhammad Arif, 2021, "Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13.1, hlm. 94.

²⁰ Ida Bagus Kade Danendra, 2012, "Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia." *Lex Crimen* 1.4, hlm 23.

bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:²¹

“Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Menurut M. Faal, untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, aparat kepolisian memiliki 2 fungsi utama yaitu:²²

- 1) Fungsi Preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa aparat kepolisian itu berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan ketahanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- 2) Fungsi Represif atau pengendalian, yang berarti bahwa aparat kepolisian itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana,

²¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.

²² M.Faal, 2009, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta, hlm 43.

menangkap pelaku-pelakunya dan menyerahkannya kepada penyidikan untuk penghukuman.

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain:²³

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

²³ Fikry Latukau, 2019, "Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Tahkim* 15.1, hlm 2.

3. Tugas Kepolisian

Tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu :²⁴

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban hukum nasional
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturanperundang-undangan lainnya.

²⁴ Agustiwi, A., & Dewi, P. M, 2022, Fungsi Dan Tugas Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Di Kabupaten Grobogan, hlm. 110.

- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, Laboratorium forensic, dan Psikologis Kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas Kepolisian , serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. **Wewenang Kepolisian**

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut:²⁵

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan

²⁵ Lundu Harapan Situmorang, 2016, "Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum.", hlm. 10.

- administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Persoalan Hukum tidak bisa dipandang sebelah mata karena hukum harus diegaskan oleh karena itu perbuatan hukum juga tidak boleh dikesampingkan. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah tindak pidana. Tindak pidana (*strafbaarfeit*) menurut Moeljatno dalam buku Tongat, hanya menunjuk perbuatan saja yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana jika melanggarnya, dengan demikian menurut Moeljatno perbuatan pidana dipisahkan dengan dari pertanggung jawaban pidana. “Dalam perbuatan pidana tidak memuat unsur pertanggung jawaban pidana

berbeda dengan pengertian *starfbaarfeit* yang mencakup pengertian perbuatan pidana sekaligus juga memuat pengertian kesalahan.²⁶

Perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan pidana disebut dengan tindak pidana, dimana perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan perbuatan yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²⁷

Dalam KUHP, tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.²⁸ Tindak pidana dalam konsep juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh suatu peraturan perundang-undangan, dan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap perbuatan tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.²⁹

Hukum pidana berpokok pada perbuatan yang dapat dipidana (*Verbrechen, Crime*, atau perbuatan jahat) dan pidana. Perbuatan yang dapat dipidana atau disingkat perbuatan jahat tersebut merupakan obyek

²⁶ Tongat, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm 96.

²⁷ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 49

²⁸ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, , hlm 98.

²⁹ *Ibid*, hlm 98.

ilmu pengetahuan Hukum Pidana (dalam arti luas) dan harus dibedakan sebagai berikut:³⁰

- a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara *concreet*, sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*social Verschijnsel, Erecheimang, Phenomena*), merupakan perbuatan manusia yang menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto. Ini adalah pengertian “perbuatan jahat” dalam arti kriminologi (*criminologisch misdaadsbegrip*).
- b. Perbuatan jahat dalam arti Hukum Pidana (*strafrechtelijk misdaadsbegrip*), ialah sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana. Untuk selanjutnya dalam pelajaran hukum pidana ini yang akan dibicarakan adalah perbuatan jahat dalam arti yang kedua tersebut.³¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengenai masalah unsur-unsur tindak pidana ini menurut Lamintang secara umum dibedakan atas unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atas berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan.³²

³⁰ Adami Chazawi, 2005, Tindak Pidana Megenai Kesopanan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 75

³¹ Sudarto, 2009, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm 62.

³² Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm 91

Yaitu di dalam keadaan-keadaan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi.³³

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus* dan *Culpa*);
- b) Maksud pada suatu percobaan (seperti yang dimaksud pada pasal 52 ayat 1 KUHP);
- c) Macam-macam maksud atau *Oogmerk* seperti misalnya yang terdapat dalam tindak pidana pencurian ;
- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam pasal 340 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif dari tindak pidana meliputi :

- a) Sifat melanggar atau melawan hukum;
- b) Kualitas dari si pelaku;
- c) Kasualitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindak sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Berdasarkan pengertian unsur-unsur tindak pidana ada beberapa pendapat dari para ahli yang berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :³⁴

- a. Simons

Strafbaar feit adalah “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”. unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah:³⁵

³³ A Fuad Usfa dan Tongat, 2006, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, hlm 33

³⁴ Moeljatno, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 62.

³⁵ P.A.F. Lamintang, 2007, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 193

- 1) Perbuatan manusia (*positief* atau *negatief*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan subjektif dari *strafbaarfeit*. Yang dimaksud unsur obyektif yakni :³⁶

- 1) Perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau dimuka umum.

Sedangkan, dari segi subjektif yakni :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab;
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan daan-keadaan dimana perbuatan iketu dilakuka³⁷.

³⁶Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana 1 (Stelel,Pidana,Tindak pidana,Teori-teori,Pemidanaan & Batas berlakunya hukum pidana), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 79

³⁷ Sudarto, *Op. Cit*, hlm 66

b. Moeljatno

Dalam pidato saat upacara peringatan Dies Natalis Ke-IV Universitas Gajah Mada, Moeljatno memberikan definisi perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang di larang dalam undang-undang dan di ancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu”.³⁸

Untuk adanya perbuatan pidana harus terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil);
- 3) Bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil).

3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang di isyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak, atau karena gerakan oleh pihak ketiga.

³⁸ Moeljatno, 2005, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana*, Stitihinggil, Yogyakarta, hlm, 17

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain yaitu:³⁹

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*), yakni orang tersebut melakukan sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*), yakni dalam tindak pidana itu dilakukan oleh lebih dari 2 orang/paling sedikit 2 orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi disini bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, melainkan dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*), turut melakukan artinya disini yaitu melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit 2 orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*) .
- d. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memaksa atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud disini harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedangkan untuk hasutannya memakai cara-cara dengan memberinya

³⁹ Arief, B. N, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), hlm 12.

upah/uang, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.⁴⁰

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda atau kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.⁴¹ Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Untuk mendapatkan batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena

⁴⁰ M. R. Pratama, 2021, *Alasan Pembena Peniadaan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan No. 671/Pid. Sus/2020/PN. PTK)* (Doctoral dissertation), hlm 31.

⁴¹ Pramesti, K. A. D. W., & Suardana, I. W., 2019, Faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Denpasar. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(2), hlm 1.

pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-“

2. Unsur- unsur Pidana Pencurian

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut : ⁴²

- a. Mengambil barang
- b. Yang diambil harus sesuatu barang
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terpenuhinya semua unsur dari pencurian tersebut. Adapun unsur-unsur dari pencurian, yaitu: ⁴³

- a. Objektif
 - 1) Unsur Perbuatan Mengambil (*wegnemen*)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana

⁴² Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm 15

⁴³ Kika, N., Muhadar, M., & Asis, A. 2021, Penegakan hukum penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), hlm 11

formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya⁴⁴. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

2) Unsur Benda

Pada objek pencurian,sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.⁴⁵ Contohnya A mengambil motor yang terdapat

⁴⁴ Pramesti, K. A. D. W., & Suardana, I. W, 2019, *Op.Cit.*, hlm 2.

⁴⁵ Adami Chazawi, 2021, *Kejahatan terhadap harta benda*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), hlm 9.

di parkir di sebuah minimarket, lalu membawanya agar berada di kekuasaannya.

Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

3) Unsur Sebagian Maupun Seluruhnya Milik Orang Lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

b. Subjektif

Unsur subjek diantaranya sebagai berikut:⁴⁶

1) Maksud Untuk Memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als*

⁴⁶ Madina, M., Mas, M., & Hamid, A. H, 2022, Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Pada Kepolisian Resor Pinrang. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(1), hlm 37.

oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan didan pisahkan satu sama lain.⁴⁷

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

2) Melawan Hukum

Adapun unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian menurut Moeljatno ialah :

“Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah

⁴⁷ *Ibid* .hlm 38.

sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”.⁴⁸

Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditunjukkan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif.⁴⁹

- a. Pencurian secara aktif
Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.
- b. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

3. Faktor - faktor Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya tindakan tersebut. Sebab-sebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan

⁴⁸ B., Natsir Bahtiar, Balla, H, 2023, Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(4), hlm 599.

⁴⁹ Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A, 2021, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Retentum*, 3(1), hlm 33.

bermotor dapat berasal dari faktor dari dalam diri (intern) dan faktor dari luar diri si pelaku (ekstern).⁵⁰

Faktor intern yaitu faktor-faktor yang murni berasal dari dalam benak/diri pelaku untuk melakukan perbuatan kejahatan tersebut. Faktor intern karena dorongan yang disebabkan oleh beberapa seperti faktor ekonomi serta mental pelaku. Faktor ekonomi, penyebabnya adalah desakan ekonomi/memenuhi kebutuhan hidup yang sulit sehingga mengakibatkan seseorang berfikir untuk mengambil cara pintas demi memenuhi kebutuhan hidup.⁵¹ Sedangkan faktor mental disebabkan karena pelaku mempunyai kebiasaan buruk dan mencari pendapatan yang besar dengan cara pintas. Masalah ekonomi biasanya bukan faktor utama. Faktor mental ini dapat juga disebabkan karena pergaulan pelaku, gaya hidup pelaku yang menginginkan sesuatu yang lebih sehingga kemampuannya untuk memenuhi keinginan tersebut tidak mencukupi.

Sedangkan faktor ekstern merupakan faktor yang datang dari luar diri si pelaku (lingkungan) seperti pergaulan kepada teman yang sering melakukan kejahatan, selain itu lingkungan yang kurang baik juga mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta perkembangan teknologi dan modernisasi yang dapat merubah nilai-

⁵⁰ Ali, A., & Lukman, Z, 2019, Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh). *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 4(1), hlm 22.

⁵¹ Alfiansyah, Andi Muhammad, 2013, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kabupaten Gowa Tahun 2009 - 2013)", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, hlm 41, URL : <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/8235> , diakses tanggal 13 September 2023

nilai sosial. Pada akhirnya hal tersebut menimbulkan dampak negatif dalam diri pelaku kejahatan.⁵²

Faktor ekstern ini berpangkal pada lingkungan dimana individu tinggal dan faktor ekstern inilah yang menjadi penyebab individu melakukan perbuatan kearah kejahatan. Faktor ekstern ini terutama berpangkal pada lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan individu.⁵³ Keluarga dipandang mempunyai peranan yang begitu penting bagi tingkah laku individu di dalam masyarakat, hal ini karena, awal manusia belajar bertingkah laku adalah dari keluarga sehingga timbul lah pandangan bahwa proses dan cara anak bersosialisasi dalam masyarakat bergantung pada hubungan anak dengan orang tuanya.⁵⁴ Akibatnya keluarga menjadi penyebab sebagai faktor timbulnya kejahatan yang mana banyak sedikitnya kejahatan yang terjadi pada setiap keluarga ini dapat dilihat dari keadaan suatu keluarga dan faktor-faktor lain yang terdapat pada setiap keluarga.

Kejahatan dalam suatu masyarakat dapat merupakan pertanda adanya ketimpangan sosial atau adanya penyimpangan tingkah laku dalam masyarakat, pencurian kendaraan bermotor banyak dirasakan dapat

⁵² Nurroffiqoh, N., Liyus, H., & Prayudi, A. A, 2022, Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(1), hlm 85.

⁵³ Ramadani, R. A, 2016, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Residivis Dalam Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Upaya Penanggulangannya Di Lembaga Perumahan Kelas IIB Tenggarong. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 4(1), hlm 1311.

⁵⁴ Dewa Bagus Arta Guna, I Ketut Mertha, dan Sagung Putri M.E Purwani, 2018, Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar), *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar*, Vol. 07 No.02 Maret 2018, hlm 19

mengganggu keamanan dan meresahkan masyarakat, hal ini merupakan suatu masalah yang sangat kompleks dan beraneka ragam.

Selain itu faktor kejahatan yang paling utama, disebabkan karena kondisi ekonomi yang buruk masyarakat itu sendiri.

Sebagaimana masyarakat luas mengetahui bahwa kejahatan itu terutama banyak sekali dilakukan oleh keluarga yang tidak mampu (kelas bawah). Hal ini disebabkan oleh keadaan sosial ekonomi yang buruk sehingga mereka terpaksa melakukan kejahatan untuk menyambung hidupnya. Keadaan masyarakat yang seperti itulah yang memberikan pengaruh paling besar terhadap orang sehingga orang itu melakukan kejahatan. Meskipun orang itu tidak mempunyai bakat untuk berbuat jahat, akan tetapi jika kehidupan sehari-hari yang sulit dan dapat pengaruh buruk dari masyarakat, tentu orang itu akan melakukan kejahatan.

4. Jenis- jenis Tindak Pidana Pencurian

Jenis-jenis pencurian menurut KUHP terdiri dari 5 yaitu:⁵⁵

- a. Pencurian Biasa diatur dalam

Pasal 362 yang berbunyi:⁵⁶

“barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana

⁵⁵ Rusmiati, R., Syahrizal, S., & Din, M, 2017, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(1), hlm 341.

⁵⁶ Moeljatno, 2012, *Op.Cit.*, hlm 128

penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

b. Pencurian Pemberatan

Pasal 363 KUHP menentukan bahwa:⁵⁷

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - a) Pencurian ternak,
 - b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang,
 - c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,
 - d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

⁵⁷ Nurroffiqoh, N., *Ibid.*, hlm 86.

2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir c disertai dengan salah satu hal dalam butir d dan e, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pencurian dalam pasal ini dinamakan “pencurian dengan pemberatan” atau “pencurian dengan kualifikasi” dan diancam dengan hukuman yang lebih berat.

c. Pencurian Ringan

Pasal 364 KUHP menentukan bahwa:⁵⁸

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam

d. Pencurian disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan

Pasal 365 menentukan bahwa:⁵⁹

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri

⁵⁸ Sinaga, A., & Hadi, A, 2018, Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(1), hlm 31-41.

⁵⁹ Indriyuni, A, 2020, Urgensi Penerapan Pidana Mati Di Indonesia (Telaah Terhadap Pelaku Pencurian Sepeda Motor Menggunakan Kekerasan). *Muhammadiyah Law Review*, 4(1), hlm 11.

atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - a) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - c) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
 - e) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 3) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

- e. Pencurian di lingkungan keluarga Pasal 367 KUHP menentukan bahwa:⁶⁰
- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu keja hatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
 - 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
 - 3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Islam

1. Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Islam

Salah satu tindak pidana yang tidak diperbolehkan dalam Al-Quran dan Hadits adalah mencuri. Pencurian dalam hukum pidana Islam disebut

⁶⁰ Roky Rondonuwu, 2017, "Penyidikan Delik Aduan Pencurian Dalam Keluarga Pasal 367 KUHPIDANA." *Lex Administratum* 5.1, hlm 11.

dengan sariqah. Sariqah ialah mencuri milik orang lain dari timbunan orang lain.

Ada dua jenis pencurian dalam hukum pidana Islam, satu adalah pencurian yang dapat dihukum oleh Hader dan yang lainnya adalah pencurian yang dapat dihukum oleh Tazir. Pencurian yang diancam dengan hadd adalah pencurian yang harus dipotong tangannya, sedangkan pencurian yang diancam dengan ta'zir adalah pencurian yang haddnya tidak lengkap atau tidak terpenuhi unsur dan syarat pencuriannya. Oleh karena itu, karena belum lengkapnya unsur dan syarat pelaksanaan hadd, maka pencurian bukanlah hukuman hadd melainkan hukuman ta'zir.

Pencurian yang hukumannya had ada dua macam, yaitu:

- a. Pencurian shughra, yaitu pencurian yang hanya wajib dikenai hukuman potong tangan;
- b. Pencurian kubra, yaitu pencurian harta secara merampas dan menantang, disebut juga hirabah.

Dalam hukum pidana Islam, hukuman bagi pencuri adalah potong tangan. Hukuman had merupakan salah satu hukuman berdasarkan kejahatan yang dilakukan (jarimah) yang termasuk dalam hukum pidana Islam. Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi tiga (tiga) jenis pidana, antara lain:

1. Jarimah hudud adalah delik yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash yaitu hukuman hadd (Hak Allah). Hukuman hadd yang dimaksud tidak memiliki batas minimal dan maksimal serta tidak

dapat dicabut oleh seseorang (korban atau walinya) atau atas nama masyarakat (ulil amri). Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam hukuman had ada tujuh, yaitu (a) zina, (b) menuduh zina, (c) pencurian, (d) perampokan, (e) pemberontakan, (f) minum-minuman keras, (g) murtad.

2. Jarimah qisas dan diyat adalah hukuman dengan batasan yang telah ditentukan, tidak ada batasan minimal dan maksimal, tetapi menjadi hak individu (korban dan walinya), yang berbeda dengan hak hukuman. Ada banyak kemungkinan penerapan hukum qisas diyat, misalnya hukum qisas dapat diubah menjadi diyat, hukuman diyat dikecualikan, dan jika dikecualikan, hukuman dihapuskan.

Kategori hukuman qisas diyat termasuk: (a) pembunuhan dengan sengaja, (b) pembunuhan separuh sengaja, (c) pembunuhan tanpa sengaja, (d) Penganiayaan yang disengajakan, penganiayaan yang tidak adil.

3. Jarimah ta'zir bermaksud memberi pengajaran, artinya seorang jarimah diancam azab selain menahan diri dan qisas diyat.⁶¹

Selain diharamkan oleh agama, mencuri juga perbuatan yang dilarang oleh negara. Apabila melakukannya, akan menerima hukuman sesuai pasal yang berlaku dalam Undang-Undang. Larangan mencuri dijelaskan dalam dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi:

⁶¹ Rama Darmawan,2022, Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.6,No 2.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُاطِلِ وَتَتَذَكَّرُونَ
 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

أَبَا يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُاطِلِ وَتَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁶²

Pencurian dalam perspektif Hukum Pidana Islam yang disebut

dengan Jarimah Sariqah (Pidana Pencurian) adalah suatu tindakan pengambilan barang oleh orang yang sudah baligh dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan secara diam-diam, dan apabila harta tersebut yang sudah diambil mencapai batas minimal, dari tempat simpanan yang aman tanpa ada syubhat dalam barang yang akan diambil oleh Pencuri.⁶³ Dalam umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan hukuman yang setimpal bagi orang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana pencurian atau disebut dengan jarimah sariqah dengan hukuman potong tangan yang disebut dengan hukuman had.⁶⁴

2. Pencurian Menurut Para Ulama

Ulama madzhab berpendapat terkait pencurian sebagai berikut:⁶⁵

a. Mazhab Hanafi

⁶² Lestari, D. A, 2020, Tindak Pidana Pencurian dalam Prespektif hukum positif dan hukum islam, hlm 132.

⁶³ Hamzah, I, 2020, Menelaah Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, hlm 120.

⁶⁴ Hakim Rahmad, 2000, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), Bandung: Pustaka Setia, hlm

12. ⁶⁵ M. A Anggriawan, 2018, *Studi Komparatif Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Mataram), hlm 113.



Menerangkan Nisab harta dalam had pencurian adalah satu dinar atau sepuluh dirham baik murni atau tidak senilai salah satunya. Dikatakan juga untuk barang selain dari yang dua itu disamakan nilainya dengan nilai dirham dan jika barang tersebut adalah emas maka disyaratkan merupakan barang yang beredar di masyarakat. Adapun dalil ulama Hanafiah dalam penentuan nisab ini adalah “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umi Aiman, mereka berkata : Harga perisai ketika Rasulullah SAW memotong tangan pencurinya adalah sepuluh dirham”.

b. Mazhab Maliki

Mengatakan Nisab harta curian adalah tiga dirham murni. Maka barang siapa yang mencurinya atau mencuri barang yang senilai atau lebih dari tiga dirham murni maka dikenakan had. Adapun dalil ulama Malikiah sebagai berikut : “Diriwayatkan dari Nafi’ dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW memotong tangan yang mencuri perisai seharga tiga dirham.” Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Imam Malik bin Anas berkata : “Uthman bin Affan memotong tangan yang mencuri barang seharga tiga dirham dan ini merupakan pendapat paling kuat menurut hal ini”.⁶⁶

c. Mazhab Syafi’i

Mengungkapkan bahwa Nisab dalam mencuri adalah seperempat dinar atau barang-barang lain yang senilai dengannya. Ulama Syafi’iyah berdalil dalam nisab ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh

⁶⁶ Muh Fahmi Firmansyah, 2021, "Hukuman Tindakan Pidana Anak Terkait Perbuatan Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam." *EduLaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence* 3.1: hlm 51.

Imam Bukhari dan Muslim melalui jalan Azzuhri dari ‘Amrah dari Sitti ‘Aisah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : “Tidaklah Pencuri dipotong tangan kecuali jika mencuri seperempat dinar atau lebih”.⁶⁷



⁶⁷ M. Arif, 2007, *Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam* (University Of Muhammadiyah Malang), hlm 13.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering kali terjadi dan merugikan masyarakat. Salah satu bentuk tindak pidana pencurian yang sering ditemui di masyarakat ialah pencurian kendaraan bermotor.⁶⁸ Tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor sudah menjadi salah satu tindak kriminal yang cukup menonjol di Kecamatan Kaliwungu. Hal tersebut dikarenakan semakin berani pelaku pencurian kendaraan bermotor dalam melakukan aksinya tidak peduli siang atau malam. Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu, diperoleh data mengenai jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Kaliwungu selama kurun waktu tahun 2021, 2022 dan 2023 sebanyak 32 kasus.⁶⁹ Adapun rincian jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilaporkan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

⁶⁸ Pramesti, K. A. D. W., & Suardana, I. W, 2019, Faktor penyebab dan peran penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Denpasar. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(2), hlm 12.

⁶⁹ Wawancara dengan Ipda Apriyanto selaku Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu pada tanggal 15 September 2023, Pukul 10.30 WIB

Tabel 3.1. Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Kecamatan Kaliwungu

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2021	9
2.	2022	11
3.	2023	12

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 terjadi 9 kasus pencurian kendaraan bermotor. Pada tahun 2022 terjadi 11 kasus dan pada tahun 2023 terhitung bulan Januari sampai Agustus terdapat 12 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terdapat peningkatan kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Kaliwungu. Berkaitan dengan peningkatan jumlah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Kaliwungu ini, Kanit Reskrim Kep olisian Sektor Kaliwungu menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor tersebut diantaranya sebagai berikut:⁷⁰

1. Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang ada pada diri pelaku. Faktor dari diri sendiri inilah yang kemudian menjadikan pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.⁷¹ Adapun beberapa hal yang

⁷⁰ Wawancara dengan Ipda Apriyanto selaku Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu pada tanggal 15 September 2023, Pukul 10.30 WIB

⁷¹ Sugiarto, A, 2022, Faktor Penyebab dan Peran Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Kota Denpasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), hlm 14721.

menjadi faktor internal pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kecamatan Kaliwungu ialah sebagai berikut:

a. Faktor Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam mendorong atau menghentikan seseorang dari melakukan tindak pidana pencurian. Hal ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan individu yang kurang mengenai norma-norma sosial dan aturan-aturan dalam berinteraksi dalam masyarakat. Tingkat pendidikan dianggap sebagai faktor yang memengaruhi kemungkinan seseorang melakukan tindakan kriminal seperti pencurian. Pendidikan seharusnya memberikan wawasan kepada individu tentang nilai-nilai moral dan etika, serta mengajarkan mereka untuk memahami konsekuensi dari perbuatan mereka, baik itu positif atau negatif. Menurut Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu, salah satu alasan terjadinya kejahatan adalah tingginya tingkat pengangguran, yang seringkali dikaitkan dengan kesulitan mendapatkan pekerjaan karena banyaknya lowongan pekerjaan yang mensyaratkan minimal lulusan SMA. Selain itu, ketersediaan kendaraan di sekitar masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi.

b. Faktor individu

Perilaku individu memiliki dampak besar terhadap masyarakat. Individu yang berperilaku baik cenderung mendapatkan penghargaan dari masyarakat, sementara individu yang berperilaku

buruk dapat menimbulkan gangguan dalam masyarakat. Kemampuan individu untuk mengendalikan dan mengembangkan diri mereka dengan pola pikir positif dapat menghasilkan manfaat baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk orang lain. Di sisi lain, individu yang tidak dapat mengendalikan diri mereka sendiri dan mudah terpengaruh oleh perkembangan lingkungan cenderung mengikuti arus tanpa mempertimbangkan apakah itu benar atau salah. Terdapat berbagai penyebab yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa keinginan manusia tidak memiliki batasan yang jelas.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelaku.⁷² Adapun beberapa faktor eksternal yang menjadi penyebab pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Kaliwungu ialah sebagai berikut:

a. Faktor ekonomi

Kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang stabil dengan gaji yang memadai disebabkan oleh rendahnya peluang kerja yang tersedia. Akibatnya sebagian masyarakat terpaksa bekerja dengan upah rendah bahkan ada yang menganggur sama sekali. Hal ini diperparah oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, sehingga

⁷² Wulansari, O., & Priyana, P, 2022, Faktor Penyebab Seorang Menjadi Residivis Atas Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Bermotor (Curanmor). *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(3), hlm 1271.

masyarakat berpenghasilan rendah semakin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ekonomi seperti ini seringkali mendorong orang untuk melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Pengangguran juga dapat menjadi pemicu terjadinya pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polsek Kaliwungu. Berdasarkan wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu, diketahui bahwa di beberapa lokasi di wilayah Polsek Kaliwungu kejahatan pencurian kendaraan bermotor juga banyak dilakukan oleh pemuda yang menganggur.⁷³

b. Faktor sosial budaya

Selain faktor ekonomi faktor sosial budaya juga dapat menyebabkan meningkatnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polsek Kaliwungu. Pengaruh budaya dari luar yang sangat kuat dan cepat menyebar membuat sebagian masyarakat beralih dari pola hidup tradisional ke pola hidup yang lebih modern. Hal ini berpengaruh pada kalangan pemuda yang menyebabkan mereka sulit dikendalikan oleh keluarga mereka. Faktor ini juga dipengaruhi oleh pergaulan bebas di kalangan pemuda ditambah dengan kemajuan teknologi yang pesat. Selain itu, pengawasan orang tua terhadap remaja semakin berkurang sehingga mereka kurang tahu tentang perkembangan anak di luar rumah. Kedua faktor ini mengakibatkan

⁷³ Wawancara dengan Ipda Apriyanto selaku Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu pada tanggal 15 September 2023, Pukul 10.35 WIB.

perilaku bebas remaja di wilayah Polsek Kaliwungu yang tidak terkendali, yang pada gilirannya meningkatkan angka pencurian kendaraan bermotor.⁷⁴

c. Faktor lingkungan

Lingkungan adalah salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap perilaku seseorang. Faktor lingkungan ini mencakup lingkungan sehari-hari seperti keluarga, tempat kerja, dan masyarakat sekitar. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu, sebagian besar kasus pencurian kendaraan bermotor melibatkan lebih dari satu pelaku dan para pelaku tersebut memiliki hubungan dekat seperti hubungan keluarga, kekerabatan, tetangga, atau teman yang akrab. Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu juga menyoroti bahwa banyak remaja terlibat dalam tindak kejahatan pencurian karena pengaruh buruk dari teman sebaya dan kesalahan dalam memilih teman, yang mengakibatkan mereka tergoda untuk mencoba melakukan tindak kejahatan.

d. Faktor lemahnya pengawasan masyarakat

Faktor lemahnya pengawasan masyarakat juga menjadi salah satu faktor peningkatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di lingkungan Polsek Kaliwungu. Menurut Ipda Apriyanto yang menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu, tingginya jumlah

⁷⁴ Wawancara dengan Ipda Apriyanto selaku Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu pada tanggal 15 September 2023, Pukul 10.36 WIB.

kasus pencurian kendaraan motor disebabkan oleh kurangnya pengawasan masyarakat terhadap harta mereka. Faktor ini membuat pelaku pencurian merasa lebih mudah untuk beraksi, terutama di tempat-tempat seperti masjid, kampus, dan sebagainya yang mana kesadaran masyarakat terhadap keamanan harta benda cenderung rendah.⁷⁵

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa faktor internal dan faktor eksternal menjadi penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Kaliwungu. Faktor internal tersebut terdiri dari pendidikan dan faktor individu. Adapun faktor eksternal terdiri dari faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor lingkungan, dan faktor lemahnya pengawasan masyarakat. Setelah mengetahui faktor-faktor pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Kaliwungu, Kepolisian Sektor Kaliwungu melakukan peran guna menanggulangi tindak pidana tersebut.

Penanggulangan kejahatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha untuk mengurangi tindak pencurian kendaraan bermotor dengan memanfaatkan ilmu kriminologi. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk menentukan fokus kegiatan dan arah operasi penanggulangan tindak pidana terutama bagi aparat kepolisian diantaranya sebagai berikut: ⁷⁶

⁷⁵ Wawancara dengan Ipda Apriyanto selaku Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu pada tanggal 15 September 2023, Pukul 10.40 WIB.

⁷⁶ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 82.

1. Penyusunan inventarisasi dan analisis data awal oleh penyelidik, melakukan penyelidikan lapangan, dan merumuskan hasil penyelidikan untuk koordinasi peningkatan.
2. Tahap penindakan, termasuk penangkapan pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan untuk menghadang atau menangkap pelaku, pemeriksaan hasil penindakan untuk menyelesaikan perkara, penyelidikan lanjutan untuk mengembangkan hasil penindakan, dan pengejaran tersangka yang melarikan diri dari daerah tersebut.
3. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan dengan melakukan publikasi atau penerangan kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik, melakukan analisis dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi, serta menyiapkan laporan akhir tugas.

Dalam konteks hukum, pencurian kendaraan bermotor dianggap sebagai tindak kejahatan yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Menghilangkan sepenuhnya kejahatan pencurian adalah sesuatu yang sulit bahkan dapat dikatakan mustahil. Hal ini dikarenakan selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kepentingan yang beragam, maka kejahatan pencurian akan tetap ada. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu, peran yang dilakukan Polsek Kaliwungu dalam penanggulangan tindakan pencurian kendaraan bermotor diantaranya sebagai berikut⁷⁷:

⁷⁷ Wawancara dengan Ipda Apriyanto selaku Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu pada tanggal 15 September 2023, Pukul 10.40 WIB

1. Pengamanan Terpadu Bersama Masyarakat

Polsek Kaliwungu melaksanakan ronda malam atau siskamling bersama masyarakat Kota Kaliwungu. Melalui kerja sama ini, diharapkan terjalin koordinasi yang baik antara kepolisian dan masyarakat untuk meningkatkan keamanan.

2. Peningkatan Kinerja Kepolisian

Polsek Kaliwungu meningkatkan kinerja kepolisian dengan menerapkan sistem evaluasi berjangka. Salah satu fokusnya adalah meningkatkan fungsi Reskrim (Reserse Kriminal) dengan melakukan patroli di daerah-daerah yang rawan kejahatan, khususnya pencurian kendaraan bermotor. Patroli dilakukan di daerah pemukiman penduduk yang memiliki banyak kendaraan bermotor roda dua, serta di daerah-daerah yang potensial digunakan oleh pelaku untuk mengedarkan kendaraan hasil curian.

3. Pemasangan Spanduk Himbauan

Polsek Kaliwungu memasang spanduk-spanduk yang berisi himbauan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan pencurian kendaraan bermotor. Spanduk-spanduk ini ditempatkan di daerah-daerah yang dianggap rawan kejahatan, seperti pusat keramaian atau pusat kota. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat melihat langsung himbauan dari kepolisian.

4. Penyuluhan kepada Masyarakat

Polsek Kaliwungu memberikan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Kaliwungu agar lebih waspada terhadap tindak kejahatan. Masyarakat diharapkan menjaga diri dan harta kekayaannya dari potensi tindak kejahatan. Pihak Polsek Kaliwungu juga mendorong masyarakat untuk menggunakan kunci pengaman atau alarm pada kendaraan bermotor roda dua mereka guna mengurangi tindak pidana pencurian kendaraan. Apabila mereka menjadi korban tindak kejahatan, diharapkan mereka segera melaporkan ke polisi untuk memungkinkan tindak lanjut yang cepat tanpa keterlambatan.

5. Penyuluhan kepada Para Juru Parkir

Polsek Kaliwungu berkolaborasi dengan para juru parkir dengan memberikan pemahaman tentang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dengan pengetahuan ini, para juru parkir diharapkan dapat mengenali modus yang digunakan oleh pelaku pencurian kendaraan bermotor dan melaporkan kepada polisi jika ada orang yang mencurigakan atau berpotensi melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor sehingga mereka dapat mengidentifikasi tindakan mencurigakan dan melaporkannya kepada kepolisian.

6. Peningkatan kinerja Reskrim dalam penyelidikan dan penyidikan serta pengawasan terhadap residivis

Pihak Polsek Kaliwungu melakukan peran untuk meningkatkan kinerja dan fungsi Reskrim dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan

bermotor. Mereka juga mendalami setiap modus yang digunakan dalam tindak pencurian kendaraan bermotor. Sela in itu, Polsek Kaliwungu juga melakukan pemantauan terhadap para residivis, yaitu pelaku yang sebelumnya sudah dipidana, untuk mengetahui apakah mereka kembali melakukan tindak pidana atau tidak. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan mengurangi potensi kejahatan di wilayah tersebut

7. Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah

Polsek Kaliwungu bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Kaliwungu.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa peran kepolisian khususnya Polsek Kaliwungu dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dilakukan melalui beberapa hal diantaranya pengamanan terpadu bersama masyarakat, peningkatan kinerja kepolisian, pemasangan spanduk himbauan, penyuluhan kepada masyarakat, penyuluhan kepada para juru parkir, peningkatan kinerja Reskrim dalam penyelidikan dan penyidikan serta pengawasan terhadap residivis, dan kerja sama dengan pemerintah.

B. Kendala yang dihadapi Oleh Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor dan Solusinya

Dalam menanggulangi sebuah kejahatan yang terjadi didalam masyarakat tidaklah mudah selain banyak faktor-faktor penyebab kejahatan itu terjadi, terdapat pula berbagai kendala dalam menanggulangi kejahatan.⁷⁸ Beberapa kendala yang dihadapi oleh Satlantas Polsek Kaliwungu dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor antara lain:⁷⁹

1. Faktor masyarakat

Masih banyak masyarakat yang kurang responsif dalam melaporkan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, terutama dalam waktu 24 jam setelah kejadian atau bahkan mereka tidak segera melapor kepada pihak kepolisian setempat. Akibatnya, kendaraan yang dicuri bisa sudah berada jauh dari lokasi kejadian. Selain itu, laporan yang tidak segera disampaikan oleh masyarakat membuat identifikasi perbuatan pencurian kendaraan bermotor menjadi sulit bagi unit reskrim kepolisian. Akibatnya, laporan tersebut sulit untuk ditindaklanjuti dan diselidiki oleh pihak kepolisian. Meskipun Polsek Kaliwungu secara resmi bertanggung jawab atas peran pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan, terutama pencurian kendaraan bermotor, partisipasi aktif masyarakat

⁷⁸ Sugiharto, R., & Lestari, R. 2016, Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor Di Jalan Raya (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3), hlm 339-347.

⁷⁹ Wawancara dengan Ipda Apriyanto selaku Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu pada tanggal 15 September 2023, Pukul 10.45 WIB

sangat dibutuhkan karena keterbatasan sumber daya dan informasi yang dimiliki oleh polisi.

2. Faktor barang bukti

Para pelaku kejahatan sering kali tidak menjual barang hasil curian secara utuh, melainkan dipecah-pecah dan dijual secara terpisah. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari deteksi oleh aparat kepolisian dan menunjukkan bahwa para pelaku bekerja dengan sangat hati-hati dan merahasiakan aktivitas mereka. Hal ini juga menandakan bahwa pelaku pencurian kendaraan bermotor beroperasi dengan terorganisir dan sulit dilacak oleh pihak kepolisian. Selain itu pencarian barang bukti seringkali sulit karena pelaku kejahatan cenderung menjual barang bukti ke daerah-daerah terpencil atau jauh dari tempat kejadian. Hal ini membuat pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam melacaknya.

3. Faktor pelaku terorganisir

Jaringan pelaku pencurian kendaraan bermotor sangat luas, dan hal ini menjadi hambatan bagi Polsek Kaliwungu dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kejahatan ini tidak lagi dilakukan oleh individu, melainkan melibatkan banyak orang yang beroperasi secara bersama-sama, bahkan sebagai sindikat terorganisir dengan jaringan yang luas dan rahasia. Pelaku berasal dari berbagai tempat, termasuk dari luar Kecamatan Kaliwungu. Mereka juga bekerja sama dengan pihak penadah barang hasil curian, sehingga menyulitkan kepolisian dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pengejaran terhadap pelaku-pelaku ini.

4. Faktor modus operandi

Para pelaku kejahatan menjalankan modus operandi mereka dengan tingkat organisasi yang baik. Sebelum melakukan aksinya, mereka cenderung melakukan pengamatan atau survei terhadap calon korban dan lokasi kejadian. Pengamatan atau survei dilakukan agar mereka dapat melaksanakan aksinya dengan cepat. Setelah kejahatan curas terjadi, para pelaku dapat segera kabur dengan mudah dan cepat, serta mengurangi kemungkinan tertangkap atau dikenali oleh warga sekitar. Para pelaku kejahatan ini seringkali adalah penduduk yang telah lama tinggal di Kecamatan Kaliwungu, sehingga mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang kondisi jalan dan situasi daerah Kaliwungu. Hal ini tentu saja membuat tugas polisi menjadi lebih sulit dalam mengidentifikasi pelaku dan mengumpulkan bukti untuk menjerat mereka.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi anggota Polsek Kaliwungu dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor diantaranya faktor masyarakat, faktor barang bukti, faktor pelaku terorganisir, dan faktor modus operandi. Guna mengatasi kendala dan hambatan ini, Polsek Kaliwungu memberikan solusi dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:⁸⁰

1. Menentukan titik-titik rawan

⁸⁰ Wawancara dengan Ipda Apriyanto selaku Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu pada tanggal 15 September 2023, Pukul 10.50 WIB

Pihak Polsek Kaliwungu menentukan titik-titik yang selama ini rawan atau seringkali terjadi pencurian kendaraan bermotor. Setelah mengetahui gambaran dan wilayah yang dirasa rawan, pihak Polsek Kaliwungu menempatkan anggotanya untuk razia dan memberikan pengamanan khusus di wilayah-wilayah tersebut.

2. Mempelajari modus operandi

Modus operandi merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Kaliwungu. Dengan mempelajari modus operandi diharapkan dapat mencegah para pelaku curanmor. Peran ini dilakukan dengan mempelajari modus yang dilakukan oleh pelaku curanmor kemudian ditentukan cara mengatasinya.

3. Melakukan razia secara rutin

Razia rutin dilaksanakan oleh anggota Polsek Kaliwungu sebagai solusi selain menentukan titik rawan dan mempelajari modus operandi. Razia rutin ini merupakan langkah sebagai solusi dan peran penindakan langsung apabila ditemukan pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Kaliwungu.

4. Mengajak masyarakat untuk turut aktif berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor

Partisipasi masyarakat menjadi solusi penting dalam mengatasi hambatan yang dialami oleh anggota Polsek Kaliwungu. Keterlibatan masyarakat secara aktif diharapkan dapat meminimalisir dan mencegah

terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Kaliwungu.

5. Melakukan penyelidikan dan penahanan di Polsek pelaku pencurian kendaraan bermotor

Pihak Polsek Kaliwungu melakukan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Pelaku yang berhasil ditangkap dan ditahan akan menjalani proses penyelidikan. Jika terbukti melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, kasus mereka akan diserahkan ke kejaksaan untuk persidangan. Pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ditahan di Polsek Kaliwungu selama maksimal enam puluh hari dengan kebanyakan pelaku ditahan selama dua puluh hari. Selama masa penahanan, mereka akan menjalani proses hukum dan Polsek akan memberikan mereka makanan serta penyuluhan rohani setiap hari Kamis. Tujuannya adalah agar para pelaku menyadari kesalahan yang mereka lakukan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan, kesimpulan pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Kepolisian memiliki peran yang besar dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dalam hal penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, Polsek Kaliwungu melakukan pengamanan terpadu bersama masyarakat, peningkatan kinerja Kepolisian, pemasangan spanduk himbauan, penyuluhan kepada masyarakat, penyuluhan kepada para juru parkir, peningkatan kinerja Reskrim dalam penyelidikan dan penyidikan serta pengawasan terhadap residivis, dan kerja sama dengan pemerintah daerah.
2. Kendala yang dihadapi oleh aparat Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor diantaranya faktor masyarakat, faktor barang bukti, faktor pelaku terorganisir, dan faktor modus operandi. Adapun solusi yang dilakukan oleh Polsek Kaliwungu dalam mengatasi hambatan tersebut diantaranya menentukan titik-titik rawan, mempelajari modus operandi, melakukan razia secara rutin, dan mengajak masyarakat untuk turut aktif berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor, dan melakukan penyelidikan serta penahanan di Polsek bagi pelaku pencurian kendaraan bermotor.

B. Saran

Saran yang dihadirkan penulis melalui penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi pihak Kepolisian serta para penegak hukum lainnya diharapkan untuk terus konsisten dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
2. Bagi Lembaga Pemasyarakatan, diharapkan kepada Lapas untuk memberikan pembinaan dan pembekalan ketrampilan secara berkelanjutan kepada narapidana sebagai suatu peran pembekalan terhadap narapidana guna menghadapi kehidupan di lingkungan masyarakat untuk kedepannya sehingga nantinya tidak terjadi kembali residivis melakukan pencurian kendaraan bermotor.
3. Bagi masyarakat, diharapkan turut aktif terlibat dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Selain itu masyarakat juga diharapkan untuk menjaga keamanan dan mengawasi kendaraan bermotor yang dimilikinya untuk meminimalisir dan mengantisipasi terjadinya pencurian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadis

Q.S Al-Baqarah ayat 188

B. Buku

A Fuad Usfa dan Tongat, 2006, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang.

Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Megenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adami Chazawi, 2021, *Kejahatan terhadap harta benda*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Arief, B. N, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*.

Bambang Sangono.2003.*metode penelitian hukum*. Raja Grafindo.Jakarta.

H.Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Hakim Rahmad, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fih Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia.

Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

M.Faal, 2009, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta.

Moeljatno, 2005, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana*, Stitihinggil, Yogyakarta.

Moeljatno, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum, UPT. Mataram University Press*, Mataram.

P.A.F. Lamintang, 2007, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Prof.Moeljatno,S.H.”Kitab Undang-undang Hukum Pidana”,hlm 128

Sadjijono, 2010, *Memahami hukum Kepolisian*, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta.

- Sugiyono, 2018, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Alfabeta, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Tongat, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif pembaharuan*, UMM. Press, Malang.
- Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Agustiwi, A., & Dewi, P. M., 2022, Fungsi Dan Tugas Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Di Kabupaten Grobogan, *Jurnal Hukum dan Kebijakan Sosial*, Vol. 6 No. 2.
- Alfiansyah, Andi Muhammad, 2013, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kabupaten Gowa Tahun 2009 - 2013)", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hlm 41, URL : <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/8235> , diakses tanggal 13 September 2022
- Ali, A., & Lukman, Z, 2019, Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh). *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 4(1).
- Arizona, Yance, 2010, *Negara Hukum Bernurani*, Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia, Paper dipresentasikan dalam 1st

International Indonesian Law Society (IILS) Conference, Senggigi, Lombok.

Budi Rizki Husin, 2010, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

B., Natsir Bahtiar, Balla, H, 2023, Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(4).

Dewa Bagus Arta Guna, I Ketut Mertha, dan Sagung Putri M.E Purwani, 2018, Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar), *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, Vol. 07 No.02 Maret 2018.

Fikry Latukau, 2019, "Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Tahkim* 15.1.

Hamzah, I, 2020, Menelaah Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A, 2021, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Retentum*, 3(1).

I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, 2013, Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 362 KUHP Tentang Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 01, No.03, Mei 2013. ojs.unud.ac.id, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5353>.

Ida Bagus Kade Danendra, 2012, "Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia." *Lex Crimen* 1.4.

Indriyuni, A, 2020, Urgensi Penerapan Pidana Mati Di Indonesia (Telaah Terhadap Pelaku Pencurian Sepeda Motor Menggunakan Kekerasan). *Muhammadiyah Law Review*, 4(1).

Kika, N., Muhadar, M., & Asis, A. 2021, Penegakan hukum penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).

Lestari, D. A, 2020, Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif hukum positif dan hukum islam.

Lestari, D. A, 2020, Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif hukum positif dan hukum islam.

- Lundu Harapan Situmorang, 2016, "Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum."
- Madina, M., Mas, M., & Hamid, A. H, 2022, Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Pada Kepolisian Resor Pinrang. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(1).
- Muh Fahmi Firmansyah, 2021, "Hukuman Tindakan Pidana Anak Terkait Perbuatan Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam." *Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudance* 3.1.
- Muhammad Arif, 2021, "Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13.1.
- M. A Anggriawan, 2018, *Studi Komparatif Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Mataram).
- M. Arif, 2007, *Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam* (Doctoral Dissertation, University Of Muhammadiyah Malang).
- M. R. Pratama, 2021, *Alasan Pembenaar Peniadaan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan No. 671/Pid. Sus/2020/PN. PTK)* (Doctoral dissertation).
- Nurroffiqoh, N., Liyus, H., & Prayudi, A. A, 2022, Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(1).
- P. A., Siregar, G. T. Harahap, 2021, Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum. *Jurnal Retentum*, 2(1).
- Pramesti, K. A. D. W., & Suardana, I. W, 2019, Faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Denpasar. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(2).
- Rama Darmawan, 2022, Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.6, No 2.
- Ramadani, R. A, 2016, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Residivis Dalam Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Upaya Penanggulangannya Di Lembaga Permasayarakatan Kelas IIB Tenggara. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 4(1).
- Roky Rondonuwu, 2017, "Penyidikan Delik Aduan Pencurian Dalam Keluarga Pasal 367 KUHPIDANA." *Lex Administratum* 5.1.

- Romli Atmasasmita, 2013, "Teori dan Kapita Selekta Kriminologi", Refika Aditama, Bandung.
- Rusmiati, R., Syahrizal, S., & Din, M, 2017, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(1).
- Sinaga, A., & Hadi, A, 2018, Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(1).
- Sudarto, 2009, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Sugiarto, A, 2022, Faktor Penyebab dan Peran Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Kota Denpasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2).
- Sugiharto, R., & Lestari, R. 2016, Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor Di Jalan Raya (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3).
- Syahron Brigette Lantaeda, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", Vol. 40, Jurnal Administrasi Publik, 2017.
- Wulansari, O., & Priyana, P, 2022, Faktor Penyebab Seorang Menjadi Residivis Atas Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Bermotor (Curanmor). *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(3).

E. Lain-Lain

<http://pakarhukum.site90.net/pencurian.php> -Unsur Objektif dan Subjektif Pencurian, pada tanggal 28 Agustus 2023, pukul 19:45 WIB.

<https://www.polreskendal.net/index.php/2023/03/29/pelaku-curanmor-di-kaliwungu-diringkus-polisi-modusnya-cari-pengendara-yang-lupa-cabut-kunci-motor/> , diakses pada 12 Oktober 2023.

Tsarina Maharina, "Saat Polri dan TNI Dipisahkan, Sebelumnya Bernaung dalam ABRI", Kompas.com, Agustus 28, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/06/11073891/saat-polri-dan-tni-dipisahkan-sebelumnya-bernaung-dalam-abri>.